



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1:

Nama lengkap : **Imam Razeli Bin. Haryok Ismoyo;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Desember 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Irawati Gg. 1 No. 8 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

#### Terdakwa 2:

Nama lengkap : **Hadi Prayitno Bin. Suwadji (alm);**  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 09 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Wonokitri Besar 1/34 Kel. Dukuh Pakis Kota Surabaya Kec. Sawahan Propinsi Jawa Timur atau Jl. Wonosari Kidul Gg.2 No. 07 Kel. sawunggaling Kec. Wonokromo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau kos di Jl. Joyoboyo Trem Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **Imam Razeli Bin. Haryok Ismoyo** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/17/X/RES.4.2/2023/Reskoba, tanggal 5 Oktober 2023 dan Terdakwa **Hadi Prayitno Bin. Suwadji (alm)** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah

Halaman 1 Putusan Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor: SP-Kap/18/X/RES.4.2/2023/Reskoba, tanggal 5 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum:

M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 3 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM – 441/Enz.2/11/2023 tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO** dan terdakwa II **HADI PRAYITNO Bin SUWADJI** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***", melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama**.

Halaman 2 Putusan Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I **IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO** dan terdakwa II **HADI PRAYITNO Bin SUWADJI** berupa **Pidana Penjara** masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **Pidana Denda** sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara** selama **5 (lima) bulan**.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,190 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,003 gram;
  - 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna putih;
  - 1 (satu) buah tutup berwarna hijau yang ada sedotan plastic warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 prime warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam Nopol. L-5889-TK;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan: Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) dan / atau Putusan yang seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 441/Enz.2/11/2023 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Halaman 3 Putusan Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO** dan terdakwa II **HADI PRAYITNO Bin SUWADJI** pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 WIB atau dalam suatu waktu tertentu di bulan Oktober dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kamar kost di Jl. Irawati Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DULLOH (DPO) atas permintaan dari SANDRA (DPO) dengan menggunakan uang milik SANDRA, yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama antara terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO, terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI dan SANDRA (DPO). Kemudian setelah terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah kos terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI sambil menunggu SANDRA datang, namun sebelum SANDRA datang para terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Wonokromo dengan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu sebesar  $\pm$  0,54 (nol koma lima empat) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm$  4,19 (empat koma satu sembilan) gram beserta pipeptnya;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih;
  - 1 (satu) buah tutup berwarna hijau yang ada sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam Nopol. L-5889-TK;

Halaman 4 Putusan Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna hitam;

Terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO menerangkan bahwa kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu milik SANDRA yang dibeli dari orang bernama DULLOH (DPO) melalui perantara terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO dan terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI sebagai sarana untuk menghubungi DULLOH (DPO) dan atas persetujuan dari terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI, namun para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba sehingga mereka diamankan.

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **07952/NNF/2023** tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **DYAN VICKY SANDHI S.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 27720/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,190 gram;
- barang bukti nomor : 27721/2023/NNF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram;

dengan kesimpulan bahwa **kedua** barang bukti diatas dengan total berat bersih: **0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa I **IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO** dan terdakwa II **HADI PRAYITNO Bin SUWADJI** pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 21:00 WIB atau dalam suatu waktu tertentu di bulan Oktober dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kost di Jl. Joyoboyo Trem Surabaya atau

Halaman 5 Putusan Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang didapat tentang adanya transaksi narkoba sabu-sabu di tempat kost di Jl. Joyoboyo Trem Surabaya sehingga saksi IMAM ABDUL CHOLIK dan timnya dari Polsek Wonokromo melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan berhasil mengamankan para terdakwa di dalam rumah kost terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI. Ketika dilakukan penggeledahan Surabaya dan disana ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu sebesar  $\pm 0,54$  (nol koma lima empat) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa pakai Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 4,19$  (empat koma satu sembilan) gram beserta pipetnya;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih;
  - 1 (satu) buah tutup berwarna hijau yang ada sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam Nopol. L-5889-TK;
  - 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna hitam;

Terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO menerangkan bahwa kristal putih tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu milik SANDRA (DPO) yang dibeli dari DULLOH (DPO) melalui perantara terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO dengan tujuan akan digunakan secara bersama-sama antara terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO, terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI dan SANDRA (DPO), namun para terdakwa dalam menyediakan narkoba ini tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba sehingga mereka diamankan.

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal warna putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan dalam penguasaan

Halaman 6 Putusan Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby



terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **07952/NNF/2023** tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **DYAN VICKY SANDHI S.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 27720/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,190 gram;
- barang bukti nomor : 27721/2023/NNF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram;

dengan kesimpulan bahwa **kedua** barang bukti diatas dengan total berat bersih: **0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sachyudi Imam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polsek Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 21:00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di sebuah rumah kost di Jl. Joyoboyo Trem Surabaya karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika dicek, saksi menemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu sebesar  $\pm 0,54$  (nol koma lima empat) gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 4,19$  (empat koma satu sembilan) gram beserta pipeptnya; 1 (satu) buah sedotan



plastik berwarna putih; 1 (satu) buah tutup berwarna hijau yang ada sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah jaket warna biru; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam Nopol. L-5889-TK; 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna hitam;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari DULLOH (DPO) di Jl. Irawati Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari SANDRA (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

2. **Febian Lasadewa Kuncoro**, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Polsek Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 21:00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di sebuah rumah kost di Jl. Joyoboyo Trem Surabaya karena menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu sebesar  $\pm 0,54$  (nol koma lima empat) gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 4,19$  (empat koma satu sembilan) gram beserta pipeptnya; 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih; 1 (satu) buah tutup berwarna hijau yang ada sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah jaket warna biru; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam Nopol. L-5889-TK; 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari DULLOH (DPO) di Jl. Irawati Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari SANDRA (DPO);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Imam Razeli Bin. Haryok Ismoyo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09:00 WIB, terdakwa ditangkap polisi di Jl. Banyu Urip Wetan Tengah Gg. 2 – Surabaya karena menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu-sabu-sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu sebesar  $\pm 0,54$  (nol koma lima empat) gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa pakai Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 4,19$  (empat koma satu sembilan) gram beserta pipetnya; 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih; 1 (satu) buah tutup berwarna hijau yang ada sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah jaket warna biru; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam Nopol. L-5889-TK; 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 WIB, terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari DULLOH (DPO) di Jl. Irawati Surabaya;

Halaman 9 Putusan Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari DULLOH sebanyak 1 (satu) poket plastik klip dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari SANDRA (DPO) untuk kemudian dikonsumsi bersama dengan SANDRA dan terdakwa II HADI PRAYITNO;
- Bahwa terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada DULLOH dengan cara menghubungi DULLOH menggunakan handphone milik terdakwa II HADI PRAYITNO atas persetujuan dari terdakwa II HADI PRAYITNO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian pada tahun 2018;

Terdakwa **Hadi Prayitno Bin. Suwadi (alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09:00 WIB, terdakwa ditangkap polisi di Jl. Banyu Urip Wetan Tengah Gg. 2 – Surabaya karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu sebesar  $\pm 0,54$  (nol koma lima empat) gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 4,19$  (empat koma satu sembilan) gram beserta pipetnya; 1

Halaman 10 Putusan Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sedotan plastik berwarna putih; 1 (satu) buah tutup berwarna hijau yang ada sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah jaket warna biru; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam Nopol. L-5889-TK; 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna hitam;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 WIB, terdakwa I IMAM RAZELI membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari DULLOH (DPO) di Jl. Irawati Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari DULLOH sebanyak 1 (satu) poket plastik klip dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari SANDRA (DPO) untuk kemudian dikonsumsi bersama dengan SANDRA dan terdakwa I IMAM RAZELI;
- Bahwa terdakwa I IMAM RAZELI memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada DULLOH dengan cara menghubungi DULLOH menggunakan handphone milik terdakwa II HADI PRAYITNO atas persetujuan dari terdakwa II HADI PRAYITNO;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,190 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,003 gram;
- 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna putih;
- 1 (satu) buah tutup berwarna hijau yang ada sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 prime warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam Nopol. L-5889-TK;

Halaman 11 Putusan Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **07952/NNF/2023** tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh **DYAN VICKY SANDHI S.Si, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 27720/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,190 gram**;
- barang bukti nomor : 27721/2023/NNF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto **0,003 gram**;

dengan kesimpulan bahwa **kedua** barang bukti diatas dengan total berat bersih: **0,193 (nol koma satu sembilan tiga) gram positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 21:00 WIB, terdakwa ditangkap oleh saksi IMAM ABDUL CHOLIK di sebuah rumah kost di Jl. Joyoboyo Trem Surabaya karena terdakwa diduga menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa ketika digeledah ditempat itu, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu sebesar  $\pm 0,54$  (nol koma lima empat) gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 4,19$  (empat koma satu sembilan) gram beserta pipetnya; 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih; 1 (satu) buah tutup berwarna hijau yang ada sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah jaket warna biru; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam Nopol. L-5889-TK; 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna hitam;
3. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa narkotika tersebut milik SANDRA (DPO) yang dibeli dari DULLOH (DPO) melalui perantara terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO yang menggunakan handphone milik terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI atas persetujuan terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan Bersama antara terdakwa I IMAM RAZELI Bin



HARYOK ISMOYO, terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI dan SANDRA (DPO);

4. Bahwa namun para terdakwa dalam membeli, menjual, memiliki, menyimpan narkoba ini tidak memiliki ijin dari pejabat sehingga diamankan;
5. Bahwa ketika diperiksa di laboratorium, kelima plastik klip tersebut hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Imam Razeli Bin. Haryok Ismoyo dan Terdakwa Hadi Prayitno Bin. Suwadji (alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa, dan Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Para Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;*

Halaman 14 Putusan Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 21:00 WIB, terdakwa ditangkap oleh saksi IMAM ABDUL CHOLIK di sebuah rumah kost di Jl. Joyoboyo Trem Surabaya karena terdakwa diduga menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan ketika digeledah ditempat itu, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu sebesar  $\pm 0,54$  (nol koma lima empat) gram beserta pembungkusnya; 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  $\pm 4,19$  (empat koma satu sembilan) gram beserta pipetnya; 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih; 1 (satu) buah tutup berwarna hijau yang ada sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah jaket warna biru; 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam Nopol. L-5889-TK; 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa narkotika tersebut milik SANDRA (DPO) yang dibeli dari DULLOH (DPO) melalui perantara terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO yang menggunakan handphone milik terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI atas persetujuan terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan Bersama antara terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO, terdakwa II HADI PRAYITNO Bin SUWADJI dan SANDRA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan namun para terdakwa dalam membeli, menjual,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan narkotika ini tidak memiliki ijin dari pejabat sehingga diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan ketika diperiksa di laboratorium, kelima plastik klip tersebut hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk Pemberantasan Narkotika dan Obat terlarang;
- Terdakwa I IMAM RAZELI Bin HARYOK ISMOYO pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 Putusan Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Imam Razeli Bin. Haryok Ismoyo dan Terdakwa II. Hadi Prayitno Bin. Suwadji (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) tahun** serta denda masing-masing sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,190 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,003 gram;
  - 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna putih;
  - 1 (satu) buah tutup berwarna hijau yang ada sedotan plastic warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 prime warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam Nopol. L-5889-TK;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024** oleh kami Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum. dan Alex Adam Faisal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 17 Putusan Nomor 2582/Pid.Sus/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Rizal Pradata, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Suswanti, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

2. Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)